



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ \a /438.1.1.3/2023

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional, perlu menetapkan Panitia Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

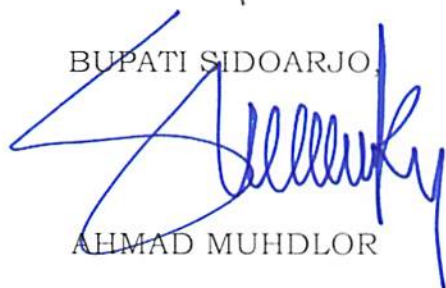
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Tahun 2023.
- KEDUA : Rincian Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Kegiatan Pembinaan/Pelatihan.
- KETIGA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten;
 - b. memberikan informasi terkait kegiatan Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten;
 - c. membantu terselenggaranya kegiatan Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada diktum keempat, Panitia dibantu oleh Narasumber/ Tenaga Ahli, dan diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. 2 (dua) orang narasumber/ tenaga ahli dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sidoarjo masing-masing sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. 6 (enam) orang narasumber, kegiatan masing-masing 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Kepada 160 (seratus enam puluh) orang peserta kegiatan Pembinaan Kesenian di Masyarakat diberikan bantuan transport masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- KETUJUH : Honorarium dan bantuan transport sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima dan keenam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDORJO

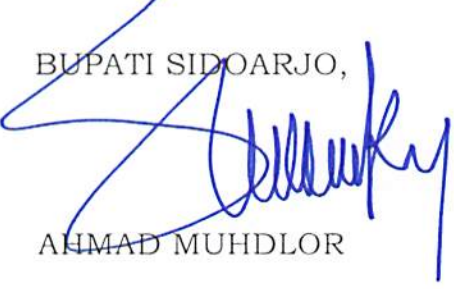
NOMOR : 188/161/438.1.1.3/2023

TANGGAL : 22 Februari 2023

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA Kesenian Tradisional Tahun 2023

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. PenanggungJawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota : 5 (lima) orang Staf Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR